

**JUAL BELI NANAS DENGAN SISTEM TEBAS
DI DESA BELUK KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)

HARNO PRIYANTO

NIM : 130640003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan pembimbingan, telaahan, arahan dan koreksi penulisan skripsi yang berjudul :**JUAL BELI NANAS DENGAN SISTEM TEBAS DI DESA BELUK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

Yang ditulis soleh

Nama : Harno Priyanto
NIM : 1306040003
Program Studi : HukumEkonomiSyariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Fakultas Agama Islam untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memenuhi sebagian syarat mendapatkan gelar sarjan strata-1 (S-1) Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Purwokerto, 28 Juli 2018

pembimbing

Drs. Wage.M.Ag

NIK : 2160173

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Jual Beli Nanas Dengan Sistem Tebas Di Desa Beluk
Kecamatan Belik Kabupaten Pematang (Tinjauan
Hukum Islam)

Ditulis oleh : Harno Priyanto

NIM : 1306040003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Agustus 2018


Dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat mencapai derajat sarjana S-1 dalam
ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

Pimpinan Sidang

Sekretaris


Drs. Maiful, M.Ag



Drs. Wage, M.Ag


NIK : 2160095

NIK : 2160173

Pembimbing/penguji 1

Penguji 2


Drs. Wage, M.Ag


Encep Saepudin, S.E, M.Si

NIK : 2160173

NIK : 2160512



Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Purwokerto


Dr. Ibnu Hasan, M.S.I

NIK : 2160179

MOTTO

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Muhammad Saw melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).



PERNYATAAN KEASLIAN

DenganIniSaya

Nama : Harno Priyanto

NIM : 1306040003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“JUAL BELI NANAS DENGAN SISTEM TEBAS DI DESA BELUK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG (TINJAUAN HUKUM ISLAM)”**

Menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya, dan apa bila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiasi, maka saya bersedia dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan kepada saya dan siap mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 28 Juli 2018

Penulis



Harno Priyanto

NBM : 1306040003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Jual Beli Nanas Dengan Sitem Tebas Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Tinjauan Hukum Islam)”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu sayarat bagi saya untuk mendapatkan gelar sarjana strata-1 (S-1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto.


Penuli smenyadari dalam penulisan skripsi ini sangatlah sulit jika tidak ada bimbingan, telaahan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis sangat berterimakasih kepada :

1. Dr. Ibnu Hasan, M.S.I. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Drs. Wage, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
3. Bapak Yunus Supriyanto Selaku Kepala Desa Beluk yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
4. Bapak Carto selaku ketua kelompok tani masyakarat Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang telah banyak memberikan informasi berkaitan dengan data yang penuis butuhkan.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu.

Purwokerto, 28 Juli 2018

Penulis



Harno Priyanto

NIM : 1306040003

ABSTRAK

Nama : Harno Priyanto

Judul :Jual Beli Nanas dengan Sistem Tebas Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Tinjauan Hukum Islam)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem tebas pada jual beli nanas dimasyarakat Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sesuai dengan Hukum Islam atau tidak dikarenakan adanya dalil yang melarang penjualan buah dengan sistem tebas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan di mana penulis mengumpulkan data data dari berbagai sumber baik itu dari literasi buku dan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu dengan tema yang sama ataupun dengan pengumpulan data dari berbagai narasumber dengan terjun kelapangan dan melakukan interview atau wawancara langsung kepada nara sumber.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa sistem tebas bahwa jual beli nanas di masyarakat Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang itu sesuai dengan hukum Islam dan dapat digunakan sebagai cara jual beli yang halal. Hal ini dikarenakan pada jual beli nanas dengan sistem tebas itu berbeda dengan jual beli buah pada jaman Rasulullah SAW. Di mana pada jual beli nanas dengan sistem tebas tidak mengandung unsur spekulasi, itu dikarenakan pada jual beli nanas sangatlah mudah untuk ditaksir jumlahnya karena pada satu pohon nanas hanya akan menghasilkan satu buah nanas saja, sehingga untuk menebas buah dalam satu kebun hanya dapat dihitung berdasarkan jumlah pohonnya.

Kata Kunci : Tebas, Ghoror, Nanas, Taksir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. TINJUAN PUSTAKA.....	7
A. Sistem Jual Beli Tebas Menurut Hukum Islam.....	7
B. Penelitian Terdahulu.....	18
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan waktu penelitian.....	25
C. Subjek Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV. SISTEM JUAL BELI NANAS DENGAN SISTEM	
TEBAS DIDESABELUK.....	29
A. Gambaran Desa Beluk.....	29
B. Jual Beli Nanas Dengan Sistem Tebas di Desa Beluk...37	
C. Tinjauan Hukum Islam Pada Jual BeliN anas Dengan	
Sistem Tebas.....	44

BAB V. PENUTP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
C. DAFTAR PUSTAKA.....	58



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Harno Priyanto
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang 8 Oktober 1992
Alamat : Desa Beluk RT 12/RW 04, Kecamatan
Belik Kabupaten Pemalang
Nama Ayah : Wardo
Nama Ibu : Surati

Riwayat Pendidikan

1. SDN 03 Beluk : 2006
2. SMPN 1 Belik : 2009
3. SMAM 04 Belik : 2012

Pengalaman organisasi

1. Pamuka : 2007-2009 (Anggota)
2. Osis : 2007-2009 (Anggota)
3. Hizbul Wathan : 2010- 2012 (Ketua)
4. IPM : 2010-2012 (Anggota)
5. TSPM PC Belik : 2010-2012 (Sekertaris)
6. DSD HW Pemalang : 2011-2012 (Anggota)
7. HW UMP : 2015-2016 (Ketua)
8. IMM FAI UMP : 2014-2016 (Anggota)
9. BEM FAI : 2014-2016 (Anggota)

Hobi

1. Organisasi
2. Olah Raga